

Ref.: 045/SMART-IR/VI/2010

Jakarta, 10 Juni 2010

Kepada Yth.:

Bapak Kepala Biro PKP Sektor Riil Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

Bapak Kepala Divisi Pencatatan Sektor Riil PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

Perihal: Keterbukaan Informasi PT SMART Tbk

Dengan hormat,

Merujuk kepada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-86/PM/1996 Peraturan No X.K.1, mengenai Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik serta Ketentuan PT Bursa Efek Indonesia No.IV.3 Peraturan No. I-E, mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi, berikut kami sampaikan keterbukaan informasi sebagai berikut:

PT SMART Tbk ("Perseroan" atau "SMART") baru-baru ini menemukan salah satu manajer perkebunan di Semitau, Kalimantan Barat yang tidak memenuhi Prosedur Operasi Standar (SOP) sehubungan dengan penanaman kelapa sawit di atas lahan gambut.

Sebagai bagian dari strategi keseluruhan SMART untuk melestarikan lahan dengan stok karbon tinggi dan keanekaragaman hayati, SMART telah menegaskan komitmennya untuk tidak menanam kelapa sawit di atas lahan gambut, lahan hutan primer dan lahan dengan nilai konservasi tinggi.

SMART menanggapi semua pelanggaran atas SOP dan komitmen sustainability-nya dengan sangat serius dan telah menjatuhkan suspensi kepada manajer perkebunan yang bertanggung jawab atas area perkebunan tersebut sementara dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Selain hal-hal tersebut di atas, tidak ada informasi atau fakta material lainnya yang berkaitan dengan Perseroan yang perlu diungkapkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,

Jimmy Pramono
Corporate Secretary

Tembusan Yth: Kepala Bagian PPPA, Biro PKP Sektor Riil - Bapepam-LK

Ref.: 045/SMART-IR/VI/2010

Jakarta, 10 June 2010

Head of Real Sector PKP Bureau
Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (Bapepam-LK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Head of Real Sector Listing Division PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

Regarding : Disclosure of Information of PT SMART Tbk

Dear Sir,

In line with the Decree of the Head of Capital Market Supervisory Board No. KEP-86/PM/1996, Rule No X.K.1 regarding Disclosure of Information that Needs to be Announced to Public and the Stipulation No.IV.3 of the Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-E regarding Obligation to Submit Information, we would like to inform the following disclosure of information:

PT SMART Tbk ("the Company" or "SMART") recently discovered that one of its managers in the Semitau area, West Kalimantan has not complied with Standard Operating Procedures (SOP) relating to planting oil palm trees on peat land.

As part of SMART's overall strategy to conserve high carbon stock land and biodiversity, SMART has committed not to plant oil palm trees on peat land, primary forests nor convert land with High Conservation Value.

SMART views any breach of its SOP and sustainability commitments seriously and has suspended the services of the plantation manager responsible for the area while investigations are being conducted.

Other than the above, there is no material information or facts relating to the Company that need to be disclosed. Thank you very much for your attention.

Yours sincerely,

<u>Jimmy Pramono</u> Corporate Secretary

Cc: Head of Section PPPA, Real Sector PKP Bureau – Bapepam-LK